



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

NOMOR : 520/130/1993

T E N T A N G

PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
TAHUN 1993/1994

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- imbang : a. bahwa usaha peningkatan produksi dan produktivitas melalui peningkatan mutu Intensifikasi Pertanian dalam sistem Bimas, adalah untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan petani dan sekaligus memperluas kesempatan/ lapangan kerja ;
- b. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan pemabngunan pertanian dipandang perlu untuk menetapkan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian di Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1993/1994 dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
4. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang Departemen Pertanian ;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Badan - Pengendali Bimas ;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa ;

7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986 tentang peningkatan Pengendalian Hama Wereng Coklat ;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Usaha-Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal ;
9. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pengadaan Pangan Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/OT.210/XII/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Nelayan ;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/KP/IV/1989 tentang Prosedur Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi ;
12. Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Ekuin Nomor 9/18/M/Ekuin/90 tentang Kredit Usaha Tani Padi dan Palawija ;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/LP.110/2/-1991 tentang Koordinasi Penyuluhan Pertanian ;
14. Instruksi Menteri Pertanian Nomor 4/Inst/BL.350/3/-1988 tentang Hubungan Melembaga Kelompok Tani dan KUD ;
15. Instruksi Menteri Koperasi Nomor 02/Inst/N/V/1988 tentang Pemanjapan Kelembagaan Tani Nelayan dengan KUD ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Jawa Tengah ;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 661/62/1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 520/138/1992 tentang Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Kedelai, Mina Padi, Ayam Buras, dan Ternak Kerja di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1993/1994 ;
19. Keputusan Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 521.1/124/1990 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga ;

20. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 522.2/014/1992 tentang Pengaturan Pola Tanaman di Kotamadya Salatiga.

M E M U T U S K A N :

apkan : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TAHUN 1993/1994.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Program Bimas adalah Program Peningkatan Produksi dengan Sistem Bimas yang meliputi Intensifikasi Padi, Jagung, Mina Padi dan Ayam Bukan Ras ;
- b. Intensifikasi Pertanian adalah upaya pengamalan ilmu dan teknologi pertanian di dalam penyelenggaraan usaha tani untuk meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan potensi lahan secara optimal serta memperhatikan kelestarian sumber daya alam ;
- c. Intensifikasi Khusus yang selanjutnya disebut Insus adalah intensifikasi yang dilakukan dalam ikatan Kelompok tani pada suatu hamparan usahatani ;
- d. Operasi Khusus (Opsus) adalah gerakan khusus yang dirancang untuk meningkatkan operasional Bimas di bawah Pimpinan dan Koordinasi Kepala Wilayah/Daerah/Kelurahan selaku Ketua Satuan Pembina/Pelaksana Bimas yang didukung sepenuhnya oleh kegiatan Staf Paripurna dari Pembina/Pelaksana Harian Bimas setempat ;
- e. Sapta Usaha adalah 7 (tujuh) usaha dalam Proses produksi pertanian yang terdiri dari :
 - 1). Penggunaan benih/ bibit unggul ;
 - 2). Penggarapan tanah yang baik ;
 - 3). Pemberian pupuk atau pakan ;
 - 4). Perbaikan/ pemeliharaan pertanaman ;
 - 5). Pengendalian organisme pengganggu ;
 - 6). Penyediaan dan pengaturan air ;
 - 7). Perlakuan panen dan Pasca Panen ;

- f. Paket teknologi C adalah rekomendasi Pasca Usaha dengan pemupukan berimbang dan benih bermutu tinggi/bersertifikat serta tertib pola tanam untuk mencapai IP lebih dari 200 % ;
- g. Paket teknologi D adalah rekomendasi Paket C ditambah pengolahan tanah secara sempurna dan penggunaan Pupuk - Pelengkap Cair dan atau Zat Pengatur Tumbuh ;
- h. Rencana Definitif Kelompok tani (RDK) rencana kerja usahatani yang disusun oleh kelompok tani dalam satu periode tertentu melalui musyawarah yang berisikan kegiatan, kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani seham - paran wilayah kelompok tani yang meliputi sasaran areal, pola tata tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan serta pembagian tugas dan lain-lain ;
- i. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah rencana kebutuhan kelompok tani yang disusun berdasarkan musyawarah untuk mufakat semua anggota kelompok tani meliputi bibit yang ditanam, pupuk pestisida serta ZPT/PPC yang dipesan serta alat dan modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK baik secara dipasok dari luar maupun disediakan sendiri (Swasembada).

B A B II

POKOK - POKOK KEBIJAKSANAAN DAN LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

- (1). Program Bimas Intensifikasi Padi, Jagung, Minapadi, Ayam Bukan Ras Tahun 1993/1994 terdiri dari :
 - a. Intensifikasi Padi, Jagung, untuk subsektor Pertanian Tanaman Pangan ;
 - b. Intensifikasi Minapadi untuk subsektor Perikanan ;
 - c. Intensifikasi Ayam Bukan Ras untuk sub sektor Peternakan ;
- (2). Kecamatan yang melaksanakan program tersebut pada ayat (1) pasal ini adalah Kecamatan Kota Salatiga (termasuk Perwakilan Kecamatan Kota Salatiga) ;
- (3). Intensifikasi Pertanian dilaksanakan di semua wilayah/ lahan usahatani baik lahan sawah, lahan kering, lahan pekarangan serta pada lahan konservasi, rehabilitasi dan penghijauan yang memungkinkan diterapkannya anjuran Sapta Usaha Intensifikasi baik secara lengkap maupun parsial ;

- (4). Intensifikasi tersebut pada ayat (3) pasal ini dilakukan secara terpadu mencakup semua komoditas cabang usahatani yang ada dalam suatu wilayah tertentu baik diusahakan secara monokultur, polikultur, tumpangsari, tumpang gilir maupun tanaman segala. Penerapan pola usaha tani dan komoditas yang diintensifkan didasarkan pada hasil musyawarah kelompok tani ;
- (5). Mutu Intensifikasi ditingkatkan melalui penerapan teknologi hemat lahan yang direkomendasi untuk mencapai - produktivitas yang tinggi dan harus didukung oleh :
- a. Pengaturan pola tanam, usahatani, tata komoditas yang tepat guna dalam rangka pengembangan berbagai komoditas khususnya komoditas prioritas (baik nasional maupun regional) yang cocok dengan agroklimat setempat ;
 - b. Bimbingan Intensifikasi Pertanian dikoordinasikan - melalui wadah organisasi Bimas baik yang dilaksanakan secara swadana maupun kredit, untuk mewujudkan keterkaitan fungsional yang berdaya guna dan berhasil guna antar berbagai program/proyek/kegiatan dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya dan sekaligus - pelestarian lingkungan.
- (6). Dalam rangka peningkatan mutu intensifikasi dan mewujudkan ketentuan pada ayat (5) Pasal ini kebijaksanaan umum yang ditempuh sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Insus Padi, Jagung dilakukan dengan mengamalkan usaha pokok diversifikasi dan intensifikasi secara terpadu yang didukung oleh budidaya / teknologi yang memberikan nilai tambah terhadap pendapatan petani meliputi Mina padi, Ayam Bukan Ras - serta pemanfaatan pematang, selokan dan lain-lain ;
 - b. Intensifikasi Ayam Buras pelaksanaannya dalam rangka peningkatan gizi masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan limbah pertanian dan - daur ulang. Penyelenggaraannya dilakukan dengan mengembangkan motivasi dan dinamika petani sedangkan teknologinya adalah penekanan terhadap mortalitas dengan vaksinasi di samping pemberian pakan tambahan dan pengaturan reproduksi ;
 - c. Intensifikasi Mina Padi dilaksanakan pada lahan yang terjamin pengairannya di samping menghindari pola tanam yang terus menerus padi sekaligus memasyarakatkan pengendalian hama terpadu (PHT) ;

- d. Intensifikasi di lahan kering dalam rangka mengembangkan secara lestari usahatani terpadu sekaligus memasyarakatkan upaya konservasi tanah dan air ;
 - e. Kegiatan Proyek-proyek yang berasal dari APBN, APBD, Banpres, sumbangan pembangunan desa, tabungan masyarakat dan sumber lainnya diarahkan untuk menunjang kegiatan intensifikasi agar terjadi peningkatan daya guna dan hasil guna ;
- (7). Untuk mendukung keberhasilan program Intensifikasi pertanian dapat dipolakan kerjasama dengan perusahaan pembimbing. Kerjasama dimaksud dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Perusahaan pembimbing baik secara inti, Pengelola maupun Penghela hendaknya disertai perencanaan, penyediaan sarana produksi, teknologi, panen dan pemasaran sekaligus pengendalian dan penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 3

- (1). Untuk merangsang serta mengembangkan dinamika kelompok sekaligus memberikan motivasi agar kelompok tani lebih berprestasi, serta untuk mendorong para aparat dalam pelaksanaan program Bimas diselenggarakan berbagai perlombaan di antaranya :
- a. Lomba Insus Pola Tanam ;
 - b. Lomba Intensifikasi Ayam Bukan Ras (Intab) ;
 - c. Lomba Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi ;
- (2). Dalam rangka pelaksanaan kegiatan ayat (1) butir a sampai c pasal ini akan dikeluarkan petunjuk pelaksanaan oleh Ketua Pembina Harian Bimas/ Ketua Pelaksana Harian Bimas yang berisikan susunan Panitia, tata cara penilaian dan hasil-hasil penilaian.

Pasal 4

Kegiatan Intensifikasi Pertanian tahun 1993/1994 mencakup berbagai kegiatan antara lain :

- a. Pembinaan/pengaturan, penerapan dan penyuluhan pertanian serta pelayanan kepada kelompok tani/ petani oleh Instansi/Lembaga terkait agar petani mengerti mau dan mampu menerapkan teknologi anjuran ;
- b. Pembinaan pada butir a pada Pasal ini dilakukan melalui upaya penumbuhan kepemimpinan dan dinamika kelompok sehingga mampu menyusun dan melaksanakan RDK/RDCK ;

- c. Menyelenggarakan musyawarah dalam rangka pemecahan masalah guna memperlancar pelaksanaan kegiatan yang meliputi musyawarah dalam kelompok tani, antar Kontak tani/KTNA - dalam KUD, Temu Usaha, Temu Wicara, Temu Karya, Temu Lapangan, Mimbar Sarasehan, Rapat Teknis dan Rapat Koordinasi ;
- d. Pengendalian, Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Organisasi Bimas dalam berbagai tingkat pada wadah Pos Simpul Koordinasi (POSKO) agar program intensifikasi pertanian dapat berjalan sesuai dengan rencana ;
- e. Pembinaan dan penyelenggaraan Kebun benih/bibit baik untuk komoditas padi, jagung maupun komoditas lain yang dipergunakan pada intensifikasi musim tanam tahun berikutnya hendaknya melalui upaya penumbuhan dan pengembangan kelompok tani penangkar benih ;
- f. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan kredit dilakukan oleh Lembaga yang bertanggung jawab termasuk diantaranya kegiatan pengembalian kredit ;

B A B III

PESERTA, SASARAN, AREAL DAN PRODUKSI

Pasal 5

Semua petani diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk melaksanakan intensifikasi guna peningkatan produktivitas usahatani secara perorangan, kelompok maupun kerjasama dengan perusahaan pembimbing dalam pola monokultur, polikultur, tumpang sari, tumpang gilir, tanaman sela dan lain sebagainya.

Pasal 6

Sasaran pendapatan petani dari usahatani terpadu dalam tahun 1993/1994 untuk lahan sawah diupayakan sekurang-kurangnya Rp. 3.500.000,- per hektar sedang untuk lahan kering yang potensial diupayakan sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- per hektar.

Pasal 7

- (1). Sasaran areal dan populasi (secara kualitas) tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut :

<u>Komoditas</u>	<u>MT. 1993</u>	<u>MT. 1993/1994</u>	<u>Jumlah</u>
- Padi			
- Insus	150 ha	173 ha	323 ha
- Inmum	-	-	-
- Jagung			
- Insus	-	50 ha	50 ha
- Inmum	-	100 ha	100 ha
- Ayam Bukan Ras : Tahun 1993/1994			
- Populasi awal			15.500 ekor
- Populasi akhir			27.900 ekor
- Gerbang Mindi	10 ha	15 ha	25 ha

(2). Dalam rangka mengupayakan pelestarian swasembada pangan serta pendapatan petani, sasaran produksi padi, jagung, Ayam Bukan Ras tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut :

- Produksi padi 1.339 ton GKG dengan luas panen 255 Ha, rata-rata produktivitas 52,50 Kuintal/Ha ;
- Produksi jagung 1.345 ton pipil kering dengan luas panen 389 Ha, rata produktivitas 34,57 kuintal/Ha ;
- Produksi daging 37.200 kg dan telur 36.735 butir .

(3). Rincian sasaran luas areal dan populasi dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

Pasal 8

(1). Sasaran peningkatan kemampuan kelompok tani Tahun 1993/1994 adalah sebagai berikut :

- Kelas Pemula	18
- Kelas Lanjut	20
- Kelas Madya	18
- Kelas Utama	16
<u>Jumlah</u>	<u>72</u>

(2). Untuk penetapan kelas kelompok tani tersebut ayat (1) Pasal ini berpedoman kepada Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 41/Kpts/OT.210/1/1992 dan Instruksi Menteri Pertanian No. 4/Inst/BL.350/BL.350/3/1988 diatur sebagai berikut :

- Kelas Pemula ditetapkan oleh Kepala Desa/ Kalurahan ;
- Kelas Lanjut ditetapkan oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan ;
- Kelas Madya ditetapkan oleh Bupati/Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II ;
- Kelas Utama ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat II.

- (3). Rincian sasaran peningkatan kelas kelompok per Kecamatan sebagaimana lampiran V Keputusan ini.

B A B IV

PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 9

- (1). Penetapan pola usahatani didasarkan atas hasil musyawarah Kelompoktani, pemilihan komoditas teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan lahan dan teknologi untuk kelestarian sumber daya sesuai dengan pembangunan wilayah agar menjamin peningkatan produksi dan pendapatan usahatani.
- (2). Intensifikasi padi dikembangkan menuju Paket D sedangkan Intensifikasi jagung menuju Insus.
- (3). Intensifikasi Mina Padi/budidaya ikan di sawah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :
- a. Pemeliharaan ikan di antara 2 (dua) musim tanam padi (Penyelang) ;
 - b. Pemeliharaan bersama tanam padi (Tumpanghari) ;
 - c. Pemeliharaan ikan setelah panen padi (Palawija).
- (4). Untuk pelaksanaan ayat (3) Pasal ini ikan yang dianjurkan yaitu :
- a. Ikan Mas (Cyprinus carpio L) ;
 - b. Ikan Tawes (Puntius gonionotus) ;
 - c. Ikan Nila Merah (Oreochromis sp).
- (5). Intensifikasi Mina Padi secara fungsional terkait dalam rangka pelaksanaan intensifikasi padi.
- (6). Intensifikasi Ayam Buras secara fungsional terkait dalam daerah pelaksana program Intensifikasi Pertanian - dalam rangka memanfaatkan limbah dan daur ulang.

Pasal 10

- (1). Seluruh areal yang terjamin pengairannya baik irigasi teknis, semi teknis, sederhana maupun lainnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk intensifikasi pertanian ;
- (2). Jumlah debit air yang tersedia merupakan dasar penentuan luas areal berbagai komoditas prioritas sesuai Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 522.2/014/92 tanggal 13 Pebruari 1992 tentang Rencana Jadwal dan Kebutuhan Air Tahun 1992;

- (3). Pembinaan sistem Dharmatirta di Daerah Tingkat I Jawa Tengah berpedoman pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Nomor : HUK.188/1975/ jo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jawa Tengah Nomor :611/62/1989 ;

Pasal 11

- (1). Bimbingan dan pembinaan untuk pengembangan benih padi dan jagung diatur sebagai berikut :
- a. Semua petani pelaksana Insus Paket D wajib menggunakan benih padi varietas unggul bermutu tinggi - (label biru), sedangkan petani pelaksana Insus Paket C menggunakan label biru atau merah jambu ;
 - b. Untuk pengendalian organisme pengganggu dalam rangka menerapkan pengendalian hama terpadu maka giliran varietas antar WKPP harus dilaksanakan ;
- (2). Pengawasan penyediaan benih dan bibit dengan prinsip 6 (enam) tepat dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Lembaga berwenang.
- (3). Pada Intensifikasi Mina Padi, populasi padi minimal - 200.000 rumpun per hektar sedang padat penebaran benih ikan 30.000 ekor per hektar ukuran 1 - 3 cm dan / atau 10.000 ekor per hektar ukuran 3 - 5 cm dan/ atau 3.000 ekor per hektar ukuran 5 - 8 cm.

Fasal 12

- (1). Prosedur pengadaan dan penyaluran pupuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 60/KP/IV/1989 beserta pelaksanaannya.

- (2). a. Rencana jumlah kebutuhan pupuk sebagai berikut :

Jenis	MT.1993	MT.1993/1994	Jumlah
- Urea	37,5 ton	87,5 ton	125 ton
- TSP	15 ton	27,5 ton	42,5 ton
- ZA	15 ton	15 ton	30 ton
- KCl.	11,25 ton	23,75 ton	35 ton

- (3). Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi, pestisida, vaksin maupun ZPT/PPG diatur sebagai berikut :

- a. PT.PUSRI bertanggung jawab terhadap penyalur pupuk bersubsidi sampai lini IV ;
- b. Pelaksanaan penjualan eceran pupuk bersubsidi dari lini IV ke petani dilakukan oleh KUD Pengecer dan/ atau Pengecer yang ditunjuk oleh KUD Penyelur bekerja sama atau melalui Kelompok tani ;

- c. Penyaluran sisa stok Pestisida bersubsidi yang masih ada menjadi tanggungjawab PT. Pertani ;
 - d. Pengadaan dan Panyaluran PPC/ZPT dan Pestisida tidak bersubsidi sampai ke lini IV menjadi tanggungjawab produsen/ penyalur yang bersangkutan bilamana perlu dapat bekerjasama dengan PT. Pertani ;
 - e. Pengadaan dan penyediaan vaksin bebantuan oleh Dinas Peternakan. Pengadaan dan Penyediaan Vaksin lainnya menjadi tanggungjawab PT. Pertani yang bekerjasama dengan produsen vaksin ;
- (4). Memperoleh produktivitas optimal petani peserta Intensifikasi diarahkan menggunakan pupuk secara berimbang sesuai anjuran setempat ;
- (5). Dalam rangka efisiensi penggunaan pupuk petani diarahkan melakukan upaya perbaikan cara, dosis sekaligus penggunaan unsur mikro bagi daerah yang kahat unsur mikro tertentu ;
- (6). Dinas/Instansi anggota Satuan Pelaksana Bimas Daerah Tingkat II sesuai dengan fungsinya berkewajiban memantau sarana produksi agar dapat menjamin pemenuhan kebutuhan sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu : tepat mutu , tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu , tepat tempat dan tepat harga.

Pasal 13

- (1). Dalam rangka mewujudkan pembangunan pertanian berwawasan lingkungan maka pengendalian jasad pengganggu berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) ;
- (2). Apabila timbul gangguan hama (eksplosi) dan atau wabah sehingga petani secara perseorangan maupun kelompok tidak mampu menanggulangi Pemerintah mengusahakan bantuan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan, Balai Penyidikan Penyakit hewan dan Dinas terkait lainnya dalam gerakan secara serentak dan massal.

Pasal 14

- (1). Panen padi dianjurkan menggunakan sabit bergerigi sedang perontokannya menggunakan Power thresher, Pedal Thresher atau dengan cara banting berkelambu yang diberi alas ;
- (2). Untuk memperkuat posisi penawaran bagi petani serta memperoleh jaminan harga yang memadai maka pemasaran hasil komoditas intensifikasi pertanian dilakukan secara berkelompok dalam wadah kelompok tani.

BAB V
DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1). Bagi petani peserta Program yang membutuhkan tambahan modal dan memenuhi syarat untuk menerapkan teknologi anjuran disediakan fasilitas kredit dengan pola :
 - a. Kredit Usaha Tani (KUT), untuk intensifikasi padi, jagung baik yang ditanam secara monokultur maupun tumpang sari, tumpang gilir dengan tanaman pala wija lainnya ;
 - b. Kredit kepada Koperasi Primer dapat diberikan kepada petani yang melaksanakan intensifikasi ayam bukan ras. Disamping memanfaatkan kredit umum pola Kredit Usaha Kecil (KUK).
- (2). Pemberian kredit dilakukan oleh Bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah dan dapat pula oleh Bank Umum Swasta Nasional setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia ;
- (3). Pemberian KUT disalurkan Bank pemberi kredit melalui KUD sesuai kebutuhan nyata petani/kelompoktani yang tercantum dalam RDKK. Sedangkan kredit Koperasi Primer untuk anggotanya disalurkan melalui KUD dan Koperasi Primer yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1). Penyuluh Pertanian dalam rangka mensukseskan program Intensifikasi Pertanian diatur sebagai berikut :
 - a. Bupati/ Walikota Kepala Daerah Tingkat II sebagai penanggungjawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah Tingkat II yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Dinas/Cabang Dinas Lingkup Pertanian Tingkat II ;
 - b. Koordinasi penyuluhan pertanian di daerah Tingkat II dilakukan oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kabupaten/Kotamadya .
- (2). Kegiatan penyuluhan pertanian di daerah Tingkat II dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dan diarahkan untuk terwujudnya penerapan teknologi anjuran secara massal melalui pendekatan pembinaan kelompoktani dan keterpaduan antara kelompoktani dengan KUD.
- (3). Untuk mensukseskan program Intensifikasi Pertanian dilakukan kerjasama antar Penyuluh Pertanian yang dikoordinasikan oleh Camat selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan.

- (4). Hubungan kerjasama antar kelompok tani dan Perusahaan - Pembimbing diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan, meyerap teknologi agar dapat berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan.

Pasal 20

- (1). Pembinaan KUD sebagai wadah kegiatan ekonomi yang melayani masyarakat pedesaan meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Wilayah kerja KUD merupakan kelipatan bulat WKPP ;
 - b. Menunjuk salah satu pengurus KUD yang diberi tugas khusus untuk mengurus, mengatur unit pertanian;
 - c. KUD secara aktif membimbing dan membina petani untuk menjadi anggota KUD ;
 - d. Pengurus kelompok tani agar diberikan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan di bidang perkoperasian ;
 - e. Pengembangan kerjasama dengan kelompok tani guna mewujudkan kelompok tani sebagai TPK ;
 - f. Mengupayakan kelancaran pemasaran hasil usaha tani - untuk mendapatkan harga yang wajar.
- (2). Dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian, pengrus KUD menjalin hubungan akrab dengan para kontaktani yang berada di wilayah kerjanya melalui temu usaha, anjangsana, anjang karya dan rapat pengurus KUD yang mengundang kontaktani.
- (3). Peningkatan kerjasama KUD dengan Perusahaan Pembimbing diarahkan agar kerjasam tersebut saling menguntungkan serta mengupayakan meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pengurus dan petugas KUD.
- (4). Dalam program Intensifikasi Pertanian koordinasi pengembangan perusahaan pembimbing dilaksanakan dengan memperhatikan pola kerja sama sebagai berikut :
- a. Perusahaan inti, berfungsi melaksanakan bimbingan teknis pelayanan sarana produksi dan kredit pengolahan dan pemasaran hasil serta memiliki dan mengusahakan usaha tani sendiri ;
 - b. Perusahaan pengelola berfungsi melaksanakan bimbingan teknis pelayanan sarana produksi dan permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil ;
 - c. Perusahaan penghela berfungsi melaksanakan bimbingan teknis dan menampung hasil.

- (4). Kegiatan koordinasi dilakukan secara periodik, sedangkan latihan petugas dan tokoh masyarakat diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 18

- (1). Penerapan dalam rangka mensukseskan program intensifikasi pertanian dilakukan dalam bentuk memanfaatkan media massa, memfungsikan kelembagaan yang ada dan menggunakan pengaruh tokoh-tokoh masyarakat.
- (2). Pada hari Krida Pertanian (21 Juni - 21 Juli) dilakukan gerakan musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDK dan RDKK yang pelaksanaannya dimulai pada bulan LMMD.
- (3). Penyuluh Pertanian dalam gerakan intensifikasi ini bertugas :
- a. Menyampaikan anjuran teknologi tepat guna kepada petani untuk meningkatkan mutu intensifikasi ;
 - b. Membina dan mendorong berkembangnya organisasi dan kemampuan petani dalam mengamalkan 5 jurus kemampuan kelompok tani ;
 - c. Mendorong terciptanya hubungan melembaga antara kelompok tani dengan KUD dan Perusahaan Pembimbing ;
 - d. Membina rancang bangun dan rekayasa usahatani intensifikasi sesuai dengan kondisi setempat.

Pasal 19

- (1). Pembinaan kelompok tani mengarah kepada terwujudnya penerapan 5 jurus kemampuan kelompok tani untuk menumbuhkan kerjasama dalam kelompok tani, antar kelompok tani dengan Perusahaan Pembimbing dan terpadu dengan KUD ;
- (2). Untuk menjamin agar kelompok tani mampu merapkan saptasaha intensifikasi secara penuh, mampu memecahkan masalah dan memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia maka pembinaan kelompok tani diarahkan pada kegiatan :
- a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan mengamalkan teknologi anjuran ;
 - b. Meningkatkan kepemimpinan dan dinamika kelompok agar mampu menyusun RDK dan RDKK, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan rencana yang telah disusun.
- (3). Dalam pelaksanaan kegiatan program Bimas, kelompok tani diarahkan untuk menjadi Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).

- (5). Dinas/Instansi terkait agar menyelenggarakan bimbingan bagi pengurus/ petugas KUD untuk meningkatkan kemampuan manajemen.

BAB VI

ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 21

- (1). Organisasi Satuan Pelaksana Bimas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga tanggal 14 Agustus 1990 Nomor 521.1/124/1990 tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga berfungsi melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan intensifikasi pertanian di Kotamadya Salatiga.
- (2). Koordinasi pelaksanaan kebijaksanaan berpedoman pada pedoman operasional koordinasi intensifikasi pertanian yang ditetapkan oleh Menteri Muda Pertanian dan pedoman pembinaan intensifikasi pertanian di Propinsi Jawa Tengah oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Rencana indikatif yang tercantum dalam Keputusan Bupati/Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II dijabarkan lebih lanjut oleh Camat/Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan sampai di tingkat Desa kemudian rencana tersebut dikonsultasikan oleh Penyuluh Pertanian dengan kelompok tani.
- (4). Semua jajaran Dinas/Instansi yang terkait dalam program Bimas wajib melakukan pengawasan melakat sehingga setiap sub sistem dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1). Semua yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- (2). Dana bantuan dan sumber-sumber anggaran lainnya yang sah diarahkan untuk membantu usaha pencapaian sasaran produksi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian oleh Ketua Pelaksana Harian Bimas Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SALATIGA

Pada tanggal : 5 Juni 1993



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

[Signature]
Drs. INDRO SUPARNO

[Initials]

ALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
 Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
 untuk Wilayah Semarang di Semarang ;
 Kepala Kanwil Deptan Propinsi Jawa Tengah di Ungaran ;
 Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah
 di Ungaran ;
 Kepala Kanwil Dep. Koperasi Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 Kepala Kantor Wilayah BRI Propinsi Jawa Tengah di Semarang ;
 Kepala Dinas Peternakan Propinsi Dati I Jawa Tengah di Ungaran ;
 Sekretaris Pembina Harian Bimas Prop. Jawa Tengah di Ungaran ;
 Kepala DPU Pengairan Prop. Jawa Tengah di Semarang ;
 Seluruh Anggota Satuan Pelaksana Bimas Kotamadya Salatiga ;
 Camat/ Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan Kota Salatiga ;
 Peringgal.

Salatiga.

Nomor : 520/130/1993


Tanggal : 5 Juni 1993

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI
PADA MUSIM TANAM 1993
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Satuan : ha

Jadwal tanam

No. Kecamatan	Agustus 1993			September 1993			Jumlah			
	Insus	Inmum	Paket C	Insus	Inmum	Paket C	Insus	Inmum	Paket C	
1. Kota Salatiga	-	-	-	-	-	-	100	-	-	150



Nomor : 250/130/1993
 Tanggal : 5 Juni 1993

Nomor : 520/130/1993
 Tanggal : 5 Juni 1993


SASARAN AREAL INTENSIFIKASI
 PADI MUSIM TANAM 1993/1994
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Satuan : ha

Jadwal tanam

No.	Kecamatan	Oktober 1993	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Jumlah
			Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	Insus	Innum	
			Paket C		Paket C		Paket C		Paket C		Paket C		Paket C		

Kota Salatiga : 20 - - - - - 123 - - - - - 173 - - - - - 173



Nomor : 520/130/1993


Tanggal : 5 JUNI 1993

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI
JAGUNG MUSIM TANAM 1993/1994
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Satuan : ha

Jadwal Tanam

No. Kecamatan	' Nopember 1993	' Desember 1993	' Januari 1993	' Februari 1993	' Maret 1993	' Jumlah
' Insus' Inmum	' Insus	' Inmum	' Insus	' Inmum	' Insus	' Inmum
1. Kota Salatiga	-	-	-	-	-	150
	50	75	-	-	25	100



Nomor : 5201/130/1993

Tanggal : 5 Juli 1993

SASARAN INTENSIFIKASI AYAM BUKAN RAS (INTAB)
TAHUN 1993/1994
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

No.	Kecamatan	Populasi (ekor)	Awal	Akhir	Daging (kg)	Telur (btr)	Strain F	Strain K	Jumlah	Kebutuhan Vaksin (dosis)
1.	Kota Salatiga	15.500	27.900	37.200	36.735	77.500	77.500	155.000		



LEMBAGAN : 2 Mei 1993


NOMOR : 350/130/1993

Nomor : 530/130/1993

Tanggal : 5 Juli 1993

SASARAN AREAL INTENSIFIKASI GERBANGMINDI
TAHUN 1993 / 1994
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

No. ' Kecamatan	Sasaran Areal (Ha)	Jumlah
MT. 1993	MT. 1993/1994	
1. ' Kota Salatiga	15	25



Kota Salatiga : Mei 1993
Nomor : 520/130/1993
Salatiga

Nomor : 520/130/1993
Tanggal : 5 Juni 1993

SASARAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELOMPOK TANI
TAHUN 1993/1994
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

No. Kecamatan	Kelas Kelompok Tani			Jumlah Kelompok Tani
	Pemula	Lanjut	Madya Utama	

1. Kota Salatiga	18	20	16	72
------------------	----	----	----	----

